

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

Jalan Rumah Sakit Nomor 167 40294 0227810992

www.bcbandung.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah



Pelayanan Perizinan Bea dan Cukai Plus Untuk Pengawasan dan Barang Modal Untuk Kepentingan Perdagangan

No. SK :

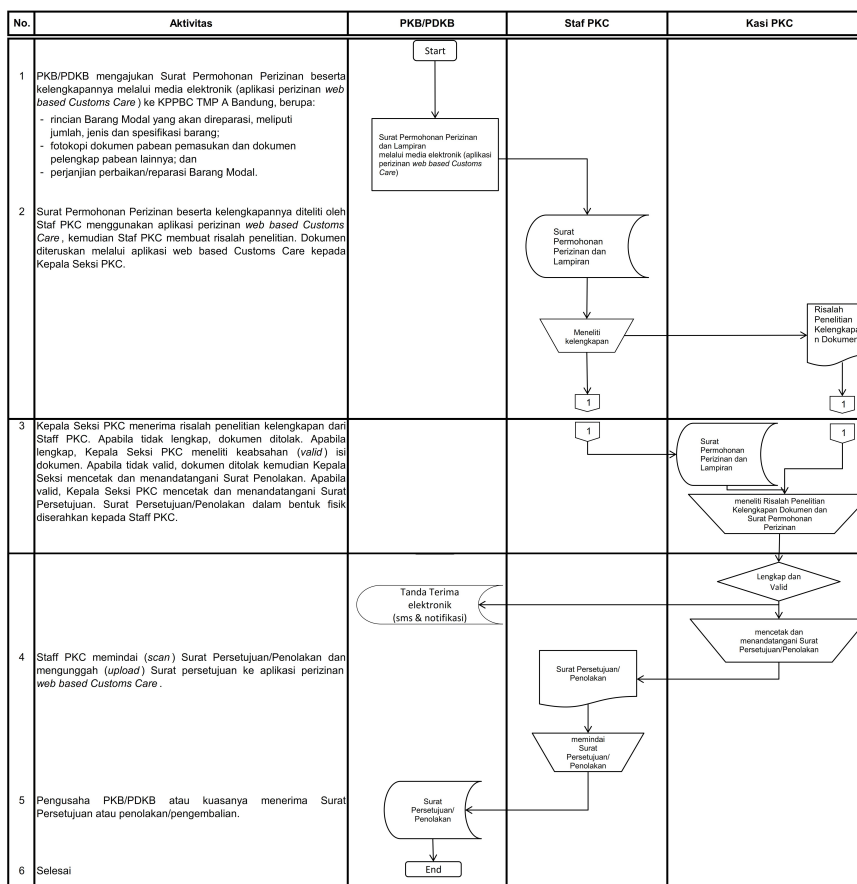
Persyaratan

1. Surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan telah diajukan dengan lengkap dan sesuai melalui aplikasi web base Customs Care;
2. Adanya koneksi jaringan internet.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

www.bcbandung.beacukai.go.id

STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PERIZINAN LAYANAN KUNING PLUS PENGELUARAN BARANG MODAL UNTUK KEPERLUAN PERBAIKAN/REPARASI



1. "PKB/PDKB mengajukan Surat Permohonan Perizinan beserta kelengkapannya melalui media elektronik (aplikasi perizinan web based Customs Care) ke KPPBC TMP A Bandung, berupa: 1. Fotokopi izin PKB/PDKB penerima subkontrak; 2. Perjanjian Subkontrak; dan 3. Perhitungan perkiraan barang/bahan sisa dan/atau potongan untuk pekerjaan yang menghasilkan sisa."
2. Surat Permohonan Perizinan beserta kelengkapannya diteliti oleh Staf PKC menggunakan aplikasi perizinan web based Customs Care, kemudian Staf PKC membuat risalah penelitian. Dokumen diteruskan melalui aplikasi web based Customs Care kepada Kepala Seksi PKC.
3. Kepala Seksi PKC menerima risalah penelitian kelengkapan dari Staff PKC. Apabila tidak lengkap, dokumen ditolak. Apabila lengkap, Kepala Seksi PKC meneliti keabsahan (valid) isi dokumen. Apabila tidak valid, dokumen ditolak kemudian Kepala Seksi mencetak dan menandatangani Surat Penolakan. Apabila valid, Kepala Seksi PKC mencetak dan menandatangani Surat Persetujuan. Surat Persetujuan/Penolakan dalam bentuk fisik diserahkan kepada Staff PKC.
4. Staff PKC memindai (scan) Surat Persetujuan/Penolakan dan mengunggah (upload) Surat persetujuan ke aplikasi perizinan web based Customs Care.
5. Pengusaha PKB/PDKB atau kuasanya menerima Surat Persetujuan atau penolakan/pengembalian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung



Jalan Rumah Sakit Nomor 167 40294 0227810992

www.bcbandung.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

SOP ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 menit sejak diterimanya surat permohonan sampai dengan surat persetujuan atau surat penolakan disampaikan ke perusahaan (pemohon).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya.

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

Jalur Aduan Pelayanan: Email: ki.bctmpabandung@customs.go.id Telepon: (022) 7810992 ext.211 Aplikasi

SIPUMA : www.beacukai.go.id/pengaduan Jalur Layanan Informasi: Email: pli.bctmpabandung@customs.go.id

Telepon: (022) 7810992